

DESA-KEPALA DESA

2019

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 4 TAHUN 2019, LD. 2019/NO. 4, TLD NO. 4

SETDA KABUPATEN SRAGEN : 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA.

ABSTRAK : - bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa perlu diubah dan disempurnakan;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 112 Tahun 2014; sebagaimana telah telah diubah dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017; Permendagri No 82 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 66 Tahun 2017; Perda Kab. Sragen No. 2 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Pemilihan Kepala Desa;
 2. Calon Kepala Desa;
 3. Pemungutan suara;
 4. Perolehan suara terbanyak;
 5. Calon Kepala Desa terpilih;
 6. Biaya pemilihan Kepala Desa; dan
 7. Disisipkan BAB VI A tentang berhalangan sementara.

CATATAN : - Perda ini mengubah Perda Nomor 2 Tahun 2016.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 9 Mei 2019.
- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 9 Mei 2019.
- Penjelasan 3 halaman.